

Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri

Salsabila Haura Yusdika

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi : c100200408@student.ums.ac.id

Abstract. *The act of marriage due to infidelity that is not officially registered can lead to legal issues, including marriages that are not illegal but not properly registered, marriages that are not fully in accordance with the law, and marriages that violate the law and religious beliefs. The main legal issue arising from this phenomenon is that, according to Article 4 and 9 of the Marriage Law, a man who wants to have more than one wife must apply to the court for permission. The implementation of isbat nikah for secret polygamy has its advantages and disadvantages. Researchers used qualitative descriptive research analysis with normative juridical research methodology. The research findings indicate that, in a positive light, practitioners of secret polygamy can obtain a marriage certificate and are obliged to obtain legal protection for their marriage, which can improve their social status, change their lineage status, and give them legal claims to joint property and inheritance. However, on the negative side, if secret polygamy is approved, it implies that individuals who have violated the law are forgiven and justified, and the regulations governing polygamy requirements are emphasized in terms of value. As a result, the Supreme Court no longer approves secret polygamous marriages based on SEMA No. 3/2018.*

Keywords : *Marriage, Islamic Law, Marriage Law*

Abstrak. Tindakan pernikahan akibat perselingkuhan yang tidak dicatatkan secara resmi dapat menimbulkan masalah hukum, termasuk pernikahan yang tidak ilegal tetapi tidak dicatatkan dengan benar, pernikahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum, dan pernikahan yang melanggar hukum dan keyakinan agama. Masalah hukum utama yang muncul dari fenomena ini adalah, menurut Pasal 4 dan 9 UU Perkawinan, seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Pelaksanaan isbat nikah untuk poligami sirri memiliki kelebihan dan kekurangan. Peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metodologi penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sisi positifnya, pelaku poligami sirri dapat memperoleh akta nikah dan berkewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinannya, yang dapat meningkatkan status sosial, mengubah status nasab, dan memberikan hak-hak hukum atas harta gono-gini dan warisan. Namun, di sisi negatifnya, jika poligami diam-diam disetujui, hal ini menyiratkan bahwa individu yang telah melanggar hukum dimaafkan dan dibenarkan, dan peraturan yang mengatur persyaratan poligami ditekankan dalam hal nilai. Akibatnya, Mahkamah Agung tidak lagi menyetujui pernikahan poligami secara diam-diam berdasarkan SEMA No. 3/2018.

Kata Kunci : Pernikahan, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

LATAR BELAKANG

Fenomena sosial seringkali terjadi di masyarakat, di mana pasangan suami istri menikah secara tidak tercatat secara resmi. Beberapa kemungkinan persoalan hukum yang muncul dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Pernikahan sesuai ketentuan agama, tetapi tidak tercatat, dan tidak bertentangan dengan hukum positif.
2. Pernikahan sesuai ketentuan agama, namun tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum positif.
3. Pernikahan sesuai ketentuan agama, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan agama maupun hukum positif.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal

Received: Desember 29, 2023; Accepted: Januari 17, 2023; Published: Maret 30, 2024

* Muhammad Abduh , muhammad2100031015@webmail.uad.ac.id

4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan definisi pernikahan yang sah dalam pandangan hukum positif Indonesia, yaitu pernikahan berdasarkan ketentuan agama. Dalam konteks ini, pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama dianggap tidak sah dalam hukum positif Indonesia. Contoh fenomena tersebut mencakup pasangan suami istri yang menikah secara tidak tercatat, sementara salah satu atau keduanya masih terikat pernikahan sah dengan pasangan lain. Untuk mengatasi hal ini, pasangan tersebut bisa mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) pernikahan ke pengadilan agama.

Pentingnya pembicaraan ini terletak pada pernikahan yang melibatkan suami yang masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangan lain. Hal ini memungkinkan untuk mengajukan *itsbat* nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika istri yang masih terikat pernikahan yang sah, pernikahan semacam itu jelas melanggar ketentuan hukum. Masalah hukum mendasar yang muncul adalah bahwa menurut Pasal 4 dan 9 UU Perkawinan, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mengajukan izin ke pengadilan. Izin tersebut hanya diberikan jika terdapat alasan tertentu, seperti ketidakmampuan istri untuk menjalankan kewajibannya atau adanya cacat atau penyakit tertentu. Persetujuan dari istri juga diperlukan, dan suami harus dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta berlaku adil terhadap mereka. Fenomena di mana suami telah melakukan pernikahan baru tanpa izin poligami menjadi tantangan hukum.

Jika suami telah terlanjur melakukan pernikahan baru tanpa mengajukan izin poligami ke pengadilan agama, hal ini menjadi tantangan hukum. Pada dasarnya, izin poligami seharusnya diajukan sebelum melakukan pernikahan baru, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Fenomena ini menciptakan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 4 dan 9 UU Perkawinan. Izin poligami seharusnya diajukan dengan memenuhi syarat-syarat, seperti persetujuan dari istri, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap mereka.

Tantangan hukum dalam konteks ini mungkin mencakup pertimbangan apakah pengadilan akan menerima izin poligami secara retroaktif, setelah suami telah melakukan pernikahan baru. Selain itu, aspek hukum yang perlu dipertimbangkan termasuk ketentuan tentang poligami dalam hukum agama yang dianut dan dampaknya terhadap status hukum pernikahan yang baru. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan agama yang berlaku di masyarakat. Itu bisa melibatkan proses hukum yang berfokus pada perlindungan hak-hak istri dan anak-anak, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas negara Indonesia sebagai entitas hukum (*rechtstaat*) adalah melindungi hak-hak rakyatnya, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini mencakup pencapaian tujuan nasional, seperti melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengedukasi masyarakat, dan mendukung ketertiban dunia. Standar fundamental telah dikembangkan sesuai dengan tujuan nasional dan diintegrasikan ke dalam UUD NRI 1945 sebagai bagian dari pembukaan.

Indonesia bukan hanya negara hukum, tetapi juga menerapkan konsep negara kesejahteraan. Teori negara kesejahteraan menekankan keterlibatan negara dalam mencapai kesejahteraan sosial, berbeda dengan negara penjaga malam yang hanya menegakkan hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan konsep negara kesejahteraan, negara harus campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan perkawinan. Ini karena kesejahteraan sosial hanya tercapai jika kesejahteraan rumah tangga juga terpenuhi sepenuhnya.

Pernikahan ideal diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen kedua, Hak anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari prasangka dan kekerasan juga diakui.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan asas monogami, asas ini bersifat terbuka dan memperbolehkan poligami dengan persetujuan dan memenuhi syarat tertentu. Proses mendapatkan izin poligami dianggap rumit oleh masyarakat, mendorong beberapa individu menuju poligami sirri. Dalam situasi ini, suami dihadapkan pada keputusan sulit antara melanjutkan poligami sirri atau menceraikan istri yang dicintainya. Mengenai alasan-alasan yang dapat diterima adalah sebagai berikut: (a) istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya; (b) istri menderita penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan; dan (c) istri tidak dapat hamil. Selain alasan-alasan tersebut, Pengadilan juga harus memenuhi syarat-syarat berikut sebelum memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami: Dalam konteks poligami, terdapat tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan: pertama, persetujuan dari istri atau istri-istri; kedua, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan ketiga, jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Poligami pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, namun persyaratan dan alasannya rumit. Masyarakat sekarang percaya bahwa mendapatkan izin pengadilan untuk poligami adalah proses yang menantang dan memakan

waktu. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada perilaku minoritas di dalam masyarakat yang lebih menyukai poligami sirri. Namun, bagi mereka yang melakukan poligami sirri, sudut pandang ini lenyap ketika istri dari pernikahan berikutnya meminta jaminan formal.

Akhirnya, kontroversi seputar poligami sirri membawa Pengadilan ke dalam situasi yang mendesak. Bagi warga negara yang mencari kepastian hukum, opsi terakhir terletak pada jalur pengadilan. Hakim dianggap sebagai "pelayan masyarakat" yang akan menyelesaikan konflik melalui sistem hukum. Selain itu, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatur berbagai aspek kesejahteraan warganya, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga penanganan warisan, semuanya diatur oleh negara hingga akhir hayat. Meskipun peristiwa-peristiwa ini bersifat privat dan individual, aspek hukumnya mengubahnya menjadi peristiwa publik karena dampaknya terhadap keluarga, masyarakat, dan kapabilitas negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak untuk berkembang, dihormati, dilindungi, serta memenuhi hak-hak konstitusional.

Dari perspektif hukum, regulasi seperti Rujuk, Talak, dan Pasal 3 ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah memiliki relevansi dalam proses isbat nikah. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, bersama dengan Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan sirri. Ketentuan-ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 49 ayat (22).¹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum normatif ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya menjadi rujukan utama. Keterkaitan antara bahan hukum tersebut dengan data empiris tentang prevalensi poligami sirri di masyarakat Indonesia menjadi fokus analisis. Pendekatan penelitian ini menggabungkan sumber data dari sumber hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer, seperti buku-buku, undang-undang, surat kabar, jurnal, sumber-sumber online, dan dokumen terkait lainnya, dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh langsung oleh penulis selama penelitian lapangan, mencakup fakta dan informasi yang relevan. Pendekatan dalam mengumpulkan data melibatkan beberapa metode, termasuk penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, dan wawancara dengan individu yang memiliki pengetahuan tentang topik

penelitian.

Penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif kualitatif dalam mengevaluasi bahan hukum untuk penelitian ini. Data dari wawancara dan tinjauan kepustakaan dianalisis secara komprehensif, dengan temuan penelitian dijelaskan dan dideskripsikan secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk merinci dan menguraikan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dengan cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Positivisme Isbat Nikah Poligami Sirri**

Kompilasi Hukum Islam diakui sebagai pengenalan istilah "Isbat nikah" yang signifikan. Sebelum Kompilasi Hukum Islam disusun, istilah ini tidak umum digunakan dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sebaliknya, UU Peradilan Agama menyatakan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama terkait perkawinan adalah menetapkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, frasa "*isbat nikah*" lebih sering merujuk pada "pernyataan tentang keabsahan perkawinan" sebelum Kompilasi Hukum Islam diundangkan.

Hal ini mendasari pembuatan peraturan mengenai isbat nikah, di mana perkawinan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan agama tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun tidak diakui oleh negara atau hukum. Namun, pentingnya pencatatan perkawinan oleh pasangan suami-istri ditekankan untuk memberikan kepastian hukum terkait hak-hak dan keteraturan administratif. Dampak dari ketidakpengakuan hukum terhadap status perempuan sebagai istri adalah berdampak pada hak-haknya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi krusial untuk memastikan pengakuan hukum terhadap status dan hak-hak perempuan dalam berbagai konteks kehidupan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berdampak serius pada anak, karena anak dianggap tidak sah secara hukum. Ini dapat menimbulkan identitas yang tidak jelas, kesulitan dalam akses hak-hak, stigmatisasi sosial, dan tantangan psikologis. Selain itu, anak mungkin menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Pencatatan perkawinan menjadi krusial untuk melindungi hak dan mendukung perkembangan anak.

Pengadilan memiliki wewenang untuk melegitimasi poligami sirri melalui isbat nikah, terutama berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini memberikan peluang bagi seseorang untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan agama hanya sebatas hal-hal tertentu, antara

lain:

- a. Ada perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan di bawah tangan dapat diajukan permohonan pengesahan nikah ke pengadilan agama jika memenuhi salah satu kategori di atas.

Namun, ketika dalam proses pemeriksaan permohonan pengesahan nikah diketahui bahwa suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus pernikahan yang melibatkan poligami, pengadilan agama akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk istri terdahulu, dilibatkan dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat 3 dari Pasal 7 huruf (e) yang sangat akomodatif dalam Kompilasi Hukum Islam memungkinkan perkawinan dapat diajukan itsbat nikah dengan alasan batal. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang inklusif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Islam yang lebih luas...

Pasal yang dapat diadaptasikan ini menuntut para penegak hukum dan hakim di pengadilan agama untuk menjalankan kewenangan mereka dengan pandangan politik hukum yang adil. Prinsip ini menekankan bahwa hakim harus secara hati-hati menimbang pilihan mereka dengan tujuan mencapai keadilan hukum sambil mempertimbangkan realitas sosial. Oleh karena itu, bahkan dalam situasi di mana itsbat nikah diajukan untuk perkawinan hasil poligami sirri, hakim diharapkan mencari dasar hukum dan ratio legis yang dapat membenarkan pengadilan agama menerima kasus-kasus semacam itu (Bafadhal, 2014).

Hakim dilarang menolak permohonan isbat nikah atas beberapa alasan, dengan mengacu pada asas *ius curia novit*. Asas ini mewajibkan hakim untuk memiliki pengetahuan tentang hukum isbat nikah. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan, mengadili, dan memberikan putusan atas setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan hukum atau peraturan yang tidak jelas, sehingga memastikan

setiap permohonan isbat nikah memiliki peluang untuk diperiksa dan diputus secara adil (Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Rechtvinding, atau penemuan hukum, menjadi faktor berikutnya. Hakim memiliki keleluasaan untuk menerapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum, memungkinkan mereka menggunakan metode sosiologis hukum untuk menemukan dan menyelidiki fakta-fakta suatu kasus. Hakim dapat mengisi kekosongan hukum dan mengatasi kebuntuan hukum dengan cara ini, melakukan interpretasi undang-undang dan peraturan yang relevan. Oleh karena itu, hakim yang menerapkan hukum harus mengikuti perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat seiring dengan berkembangnya kondisi masyarakat (Badriyah, 2019).

Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan, dilangsungkan di hadapan, dan diawasi oleh

Namun, perbedaannya terlihat dalam fakta bahwa: (1) perkawinan tidak menjadi batal hanya karena tidak tercatat secara hukum; dan (2) memastikan semua persyaratan terpenuhi dan perkawinan tidak dilarang. Karena poligami sirri tidak terjadi di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengakui isbat nikah sebagai upaya hukum. Dalam proses isbat nikah, majelis hakim mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut sah dan apakah rukun serta syaratnya telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan ini sejalan dengan kewajiban pegawai pencatat nikah.

- **Prespektif Negatif Isbat Nikah Poligami Sirri**

Pandangan yang dijelaskan mengenai kewajiban taat terhadap peraturan perundang-undangan dan perlunya memenuhi syarat-syarat administratif, termasuk izin poligami, untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah suatu interpretasi yang mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum perkawinan memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang menjadi suatu kewajiban bagi setiap individu yang akan menjalani institusi pernikahan. Secara khusus, ketika seseorang telah melakukan pernikahan di bawah tangan, terutama disertai dengan poligami, langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjadikan pernikahan tersebut sah dan diakui oleh negara menjadi esensial.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, dan syarat-syarat tersebut dapat bervariasi. Dalam beberapa kasus, salah satu syarat yang dikenakan adalah izin poligami jika seseorang ingin beristri lebih dari satu. Kewajiban pemohon untuk memperoleh izin ini menjadi langkah awal yang tak terelakkan

sebelum mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Pendapat tersebut memperlihatkan adanya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum sebagai fondasi bagi masyarakat yang beradab. Hal ini juga mencerminkan prinsip bahwa pelanggaran terhadap satu aspek hukum tidak mencabut kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum yang lainnya. Sehingga, mengajukan permohonan izin poligami sebelum memohon pengesahan nikah dianggap sebagai tindakan yang sesuai dengan etika hukum dan menghormati ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap permohonan atau tindakan yang diajukan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, proses hukum yang teratur dan mematuhi aturan dapat membentuk dasar untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam konteks pernikahan, termasuk poligami.

Sesuai dengan hukum, pernikahan yang disebutkan di atas harus dianggap tidak pernah terjadi. Konsekuensi hukumnya adalah jika pasangan tersebut mengajukan permohonan di pengadilan agama, permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya dianggap tidak tepat. Sebab, jika perkawinan di bawah tangan dan itsbat nikahnya dikabulkan, berarti pengadilan agama telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang tidak sah. Ini berarti menerima dan membenarkan tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum.

Diperlukan sanksi hukum bagi pelanggar hukum atau yang melakukan penyimpangan dari norma. Sanksi ini tidak hanya sebatas teguran moral, tetapi juga melibatkan tindakan konkret seperti denda, baik bagi pihak yang menikah secara sah maupun mereka yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Jika praktik pernikahan ilegal ini menjadi kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat, Pengadilan Agama kemungkinan besar akan mengakui dan membenarkannya. Jika praktik nikah sirri ini terus dipertahankan, Adnan Qohar memperkirakan konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai berikut. (Munthe dan Sri, 2017).

- a) Tujuan mendasar dari pembuatan hukum pernikahan tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh signifikansi historis dari pembuatan undang-undang pernikahan yang tidak efektif, selain pengorbanan bangsa (umat Islam) yang diabaikan dalam prosesnya.;
- b) Tidak terpenuhinya tujuan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan, berpotensi menciptakan ketidakjelasan status perkawinan dan identitas individu. Pandangan komunitas Muslim yang kurang peduli terhadap urusan negara dan bangsa dapat memperkuat ide pemisahan antara urusan agama dan negara di Indonesia.

- c) Di dalam masyarakat, sering dijumpai pernikahan di bawah tangan dan keyakinan bahwa kriteria agama telah terpenuhi, sehingga mewajibkan adanya pencatatan pernikahan secara hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian perkawinan yang berbeda dapat disesuaikan dengan jenis perkawinan seperti ini, dengan klausul yang menyatakan hal-hal seperti pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama yang akan dilakukan di kemudian hari namun tidak ada jaminannya. Selain itu, hal ini melewatkan alasan mendasar mengapa Undang-Undang Perkawinan dibuat, yaitu untuk melindungi perempuan (istri) di atas segalanya;
- d) Akibat langsung dari kegagalan negara untuk mendaftarkan pernikahan adalah menciptakan pilihan untuk perceraian tanpa batas tanpa perlu melalui proses peradilan, jika perjanjian perkawinan dilanggar seperti yang telah diindikasikan sebelumnya. agar perceraian yang ditangani di bawah tangan terjadi setelah pernikahan yang ditangani di bawah tangan. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa tahkim dan muhakkam, serta Pengadilan Agama. Akibatnya, eksistensi bangsa dan negara serta logika dan koherensi formalitas hukum Islam akan terganggu.;
- e) Hal ini akan menciptakan preseden negatif, membuat orang cenderung tidak mendaftarkan pernikahan mereka segera setelah mereka menikah

Keputusan Mahkamah Agung untuk menolak pengesahan poligami sirri, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/2018, menunjukkan pendekatan yang tegas terhadap isbat nikah poligami. Meskipun mungkin ada kasus di mana pernikahan sirri dilakukan untuk kepentingan anak, Mahkamah Agung tetap mengambil sikap yang konsisten terhadap penolakan permohonan isbat nikah poligami. Penolakan ini tampaknya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan interpretasi terhadap ajaran agama yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Bahkan ketika pernikahan antara penganut agama yang berbeda diakui sah oleh syariah, Mahkamah Agung tetap menegaskan bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Frasa "Imraatuh," yang menunjukkan garis keturunan yang sah sejak masa pra-Islam, dianggap sebagai faktor yang menentukan dalam menilai kasus-kasus tersebut. Pendekatan ini mungkin mencerminkan pandangan Mahkamah Agung terkait dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai hukum yang dipegang teguh oleh sistem peradilan. Meskipun keputusan ini dapat menjadi titik kontroversial, Mahkamah Agung berkomitmen untuk mempertahankan konsistensi dalam memberikan keputusan hukum, memastikan bahwa aturan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan diharapkan dapat meningkatkan status sosial istri kedua dan mengubah kedudukan hukum anak-anak serta hak-hak mereka. Namun, jika isbat nikah disetujui, menunjukkan pengakuan pengadilan terhadap tindakan yang melanggar hukum, mengabaikan nilai-nilai yang dijaga oleh peraturan poligami. Implikasinya adalah pengesahan praktik poligami tanpa izin menghapus upaya pembentukan undang-undang yang menjaga nilai-nilai hukum dan filosofis. Meskipun isbat nikah dapat mengesahkan poligami sirri, praktik ini harus dihindari karena ada jeda waktu antara pernikahan dan pengesahan di Pengadilan Agama, yang belum tentu diterima. Keputusan Mahkamah Agung terbaru menunjukkan penolakan terhadap mitos poligami sirri. Pernyataan di atas menyiratkan bahwa permohonan pengesahan nikah poligami, yang berasal dari pernikahan sirri tanpa izin poligami, mesti tidak dapat diterima oleh pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Namun, jika pihak suami berkeinginan untuk mengesahkan pernikahan tersebut, mereka harus melengkapi persyaratan administratif dengan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama sebagai syarat formil dalam proses pengesahan nikah. Dengan demikian, pihak suami harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan hukum sebelum dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah poligami ke pengadilan agama.

DAFTAR REFERENSI

- Amir, M. (1999). *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Arbi, A. (2003). *Dakwah dan Komunikasi*. UIN Jakarta Press, 320.
- Ardi, A. C. (2016). Tindak pidana pemalsuan : tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan / Adami Chazaw, Ardi Ferdian. *PT Rajagrafindo Persada*, 306.
- Badriyah, S. M. (2011). Penemuan Hukum (Rechtsvidding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *E-Journal Undip*, 9.
- Bafafhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia . *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 15.
- Kusumasari, Diana. “Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Nebis In Idem?” Hukum Online. Diakses 1 Desember 2023. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13223/nebis-inidem>.
- Munthe, Riswan dan Sri Hidayani, Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2 , 2017, hal 121-132.
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.

- Indonesia, P. P. (2016). *Indonesia Patent No. LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm.*
- Indonesia, R. (2000). *UUD 1945 Perubahan Kedua*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). *UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Mursid, A. S. (2019, Januari 21). *Harian Republika*. Retrieved from *Harian Republika*: <https://news.republika.co.id/berita/plo77m428/polisi-ungkap-motif-bbp-sebarkan-hoaks-tujuh-kontainer>
- Pemerintah Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847)*.
- Octaviyani, P. R. (2019, Januari 10). *Media Indonesia*. Retrieved from *Media Indonesia*: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/209494/pembuat-hoaks-ingin-sudutkan-jokowi>
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime) : urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. *Raja Grafindo Persada*, 189.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Banjarmasin: Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat.